



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/278 /438.1.1.3 / 2021

TENTANG
TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan yang kondusif, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu adanya Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Sidoarjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap :
 - a. perkembangan politik di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. situasi politik lainnya antara lain :
 1. ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah;
 2. disharmonisasi antara Kepala Daerah dan DPRD;
 3. unjuk rasa;

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo dan diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur;
3. melakukan koordinasi dan kerjasama sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2021

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR: 188/278 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 9 Maret 2021

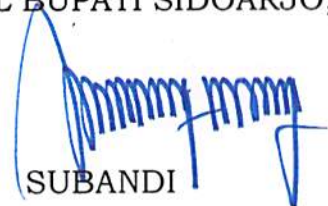
SUSUNAN TIM

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Pembina : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
2. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
3. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
4. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;
f. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
g. Kepala Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
j. Camat se- Kabupaten Sidoarjo;
k. Kepala Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
l. Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
6. Sekretariat : a. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- b. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- d. Kepala Sub Bidang Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- e. Kepala Sub Bidang Penanggulangan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- f. 4 (empat) orang Staf Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- g. 4 (empat) orang Staf Bidang Budaya Politik dan Hubungan antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
- h. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI